

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

-2-

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

-3-

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- Ketiga : Pelaksanaan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

PLT. SEKRETARIS UTAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ELIN HERLINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN

PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam rangka mewujudkan keterbukaan Informasi Publik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai Badan Publik, telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2011. PPID ini merupakan salah satu garda terdepan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi tentang pengawasan obat dan makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan terus mendorong keterbukaan Informasi Publik dengan menerapkan strategi inovasi dan kolaborasi serta

dukungan kebijakan, sistem, sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran.

Untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Monitoring* dan evaluasi ini diharapkan menjadi stimulus peran aktif Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang informatif.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
3. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik; dan
4. memberikan rekomendasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup:

1. *Monitoring* Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik; dan
2. Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

D. Definisi/Pengertian

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana Unit Kerja adalah pejabat tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di tingkat unit kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana UPT adalah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di tingkat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan.
6. *Monitoring* adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana.
7. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana.
8. Tim *Monitoring* dan Evaluasi adalah kelompok yang dibentuk untuk melakukan pemantauan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9. Komponen Indikator adalah tolok ukur indikator keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana.
10. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

BAB II

MONITORING PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelaksanaan *Monitoring* Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM dilakukan oleh PPID Utama untuk memonitor/memantau PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Dalam pelaksanaan *Monitoring* Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM juga dilakukan pendampingan terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT oleh PPID Utama melalui pembentukan *Tim Monitoring* dan Evaluasi. Hasil *monitoring* digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dan mencari solusi terkait permasalahan dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di unit kerja dan UPT. Hasil *monitoring* dilaporkan kepada Kepala BPOM melalui Atasan PPID dan dapat disajikan dalam bentuk laporan tahunan pengelolaan layanan Informasi Publik.

B. Mekanisme Pelaksanaan *Monitoring*

Mekanisme pelaksanaan *monitoring* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kunjungan langsung (*on-site*) ke lokasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di unit kerja/UPT;
2. *Online* melalui situs web/media sosial resmi unit kerja/UPT; atau
3. Menggunakan dokumen dan/atau laporan yang disampaikan kepada PPID Utama.

C. Aspek *Monitoring*

Aspek keterbukaan Informasi Publik yang dipantau terdiri atas 2 (dua) komponen indikator, yaitu:

1. Pengelolaan Informasi Publik; dan
2. Pelayanan Informasi Publik.

D. Indikator Pengelolaan Informasi Publik

Monitoring yang perlu dilakukan dalam pengelolaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana memuat hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro Layanan Informasi Publik;
2. Penetapan susunan organisasi dan pelaksana PPID di lingkungan unit kerja/UPT;
3. Pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran terkait pengelolaan Informasi Publik;
4. Penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik secara langsung maupun media elektronik (*desk* layanan Informasi Publik, *subsite*/situs resmi dan media sosial, peralatan elektronik yang disediakan, dll); dan
5. Pelaksanaan pengelolaan informasi (usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, pendokumentasian pelayanan Informasi Publik melalui sistem informasi PPID BPOM, dokumen Informasi Publik yang dimiliki).

Formulir *Monitoring* yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1.

E. Indikator Pelayanan Informasi Publik

Monitoring yang perlu dilakukan dalam pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana memuat hal sebagai berikut:

1. Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik;
3. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, atau ditolak;
4. Alasan penolakan permintaan Informasi Publik;
5. Jumlah pengajuan keberatan;
6. Jumlah sengketa Informasi Publik; dan
7. Identifikasi masalah yang timbul dan saran tindak lanjut dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

Formulir *Monitoring* yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM dilakukan oleh PPID Utama melalui pembentukan Tim *Monitoring* dan Evaluasi untuk menilai pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT. Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

B. Mekanisme Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) oleh PPID Pelaksana secara elektronik dengan menggunakan Formulir SAQ sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3;
2. Verifikasi SAQ oleh Tim *Monitoring* dan Evaluasi; dan
3. Presentasi oleh PPID Pelaksana.

C. Tata Cara Penilaian

Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM menggunakan Tata Cara Penilaian sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4.

D. Aspek Evaluasi

Aspek keterbukaan Informasi Publik yang dinilai terdiri atas 6 (enam) komponen indikator, yaitu:

1. Pengembangan media pelayanan;
2. Pengumuman Informasi Publik;
3. Pelayanan Informasi Publik;
4. Penyediaan Informasi Publik;
5. Komitmen dalam keterbukaan Informasi Publik;
6. Inovasi dalam keterbukaan Informasi Publik; dan
7. Kolaborasi dalam keterbukaan Informasi Publik.

E. Indikator Pengembangan Media Pelayanan

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam pengembangan media pelayanan pada PPID Pelaksana sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan *subsite* yang terhubung dengan *website* resmi BPOM;
2. Penyediaan fasilitas layanan permintaan informasi secara *online*;
3. Pengumuman profil PPID Pelaksana; dan
4. Pengumuman maklumat pelayanan.

F. Indikator Pengumuman Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam pengumuman Informasi Publik pada PPID Pelaksana adalah pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

G. Indikator Pelayanan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan susunan organisasi dan pelaksana PPID.
2. Penganggaran terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi.
3. Pelaksanaan koordinasi internal terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.

H. Indikator Penyediaan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam penyediaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan penetapan SOP terkait layanan Informasi Publik.
2. Penyediaan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

I. Indikator Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam komitmen keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana terkait dengan keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran organisasi dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik.

J. Indikator Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam inovasi keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana terkait dengan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya dalam pengelolaan Informasi Publik.

K. Indikator Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam kolaborasi keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana terkait dengan kolaborasi atau kerja sama yang telah dilakukan dengan *stakeholders* dalam penyediaan, pengumuman, pelayanan Informasi Publik.

L. Hasil Evaluasi

Ketentuan mengenai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud di atas diberikan dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil verifikasi SAQ dan presentasi dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pedoman ini menjadi acuan bagi PPID di Lingkungan BPOM dalam pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

PLT.SEKRETARIS UTAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ELIN HERLINA

ANAK LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR *MONITORING* PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

No.	Materi	Hasil Identifikasi	Hambatan Pelaksanaan	Rencana Tindak Lanjut
1	SOP Mikro Layanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Mikro apa saja yang dimiliki • Nomor dan Tanggal Penetapan SOP serta Pejabat yang menetapkan SOP 		
2	Penetapan Susunan Organisasi dan Pelaksana PPID	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor dan Tanggal Penetapan serta Pejabat yang menetapkan • Susunan Organisasi dan Pelaksana PPID 		
3	Pelaksanaan Kegiatan dan Alokasi Anggaran terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jenis kegiatan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi serta alokasi anggaran dan realisasinya		

4	Sarana dan Prasarana	Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki		
5	Usulan Daftar Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Waktu penyampaian usulan• Jumlah dan Jenis Informasi		
6	Usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	<ul style="list-style-type: none">• Waktu penyampaian usulan• Jumlah dan Jenis Informasi		
7	Pendokumentasian pelayanan Informasi Publik melalui sistem informasi PPID BPOM	Pemanfaatan sistem informasi PPID BPOM dalam pendokumentasian informasi		

ANAK LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR *MONITORING* PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Jenis Pelayanan Informasi Publik	Hasil Identifikasi	Hambatan Pelaksanaan	Rencana Tindak Lanjut
1	Layanan Permintaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima• Rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik• Jumlah permintaan Informasi Publik dikabulkan Sebagian• Jumlah permintaan Informasi Publik dikabulkan seluruhnya• Jumlah permintaan Informasi Publik ditolak• Alasan penolakan		
2	Layanan Pengajuan Keberatan	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah pengajuan keberatan• Rata-rata waktu yang diperlukan dalam menanggapi pengajuan keberatan		
3	Sengketa Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah sengketa• Putusan hasil sengketa		

ANAK LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR *SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)*
MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN (BOBOT 30%)

1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (✓) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal/media sosial dan/atau <i>softfile</i> data dukung					
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"					
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau <i>softfile</i> sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
A	Aksesibilitas Layanan Informasi Publik				

1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik yang terhubung dengan <i>website</i> resmi (utama) Badan Publik Sdr?				
2	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr dapat melayani Permintaan Informasi secara <i>online</i> (<i>email/whatsapp/aplikasi mobile/subsite/lainnya</i>)?				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki media sosial (<i>Twitter/Instagram/Youtube/Facebook/lainnya</i>) untuk mengumumkan konten Keterbukaan Informasi Publik?				
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
B	Konten				
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT pada situs/portal unit kerja/UPT atau <i>subsite</i> PPID BPOM?				
	a. Struktur Organisasi PPID Pelaksana				
	b. Profil Kepala Unit Kerja/UPT				
	c. Maklumat PPID				
	d. Visi Misi PPID (sama dengan PPID Utama)				
	e. Tugas Fungsi PPID				
2	Apakah PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Informasi pada <i>subsite</i> dan/atau media sosial mengenai:				
	a. Tata Cara Permintaan Informasi				
	b. Tata Cara Pengajuan Keberatan				

3	Apakah PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Sdr memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan Peraturan/Keputusan dan/atau Rancangan Peraturan/Keputusan mengenai Keterbukaan Informasi Publik?				
---	---	--	--	--	--

II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK (BOBOT 20%)

<p>1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (✓) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal/media sosial dan/atau <i>softfile</i> data dukung</p>					
<p align="center">"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"</p>					
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau <i>softfile</i> sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
A.	Diumumkan Berkala				
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Profil Unit Kerja/UPT				
	a. Alamat kantor lengkap Unit Kerja/UPT (bukan alamat kantor PPID Unit Kerja/UPT)				
	b. Tugas Fungsi				
	c. Struktur Organisasi				

2	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Profil singkat Pimpinan Unit Kerja/UPT? (Minimal memuat informasi tentang nama, jabatan, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan jika ada)				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Unit Kerja/UPT (Tahun terakhir) yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Unit Kerja/UPT?				
4	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr mengumumkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan di <i>website</i> utama/ <i>subsite</i> ?				
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
5	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Kalender Kegiatan/Kerja tahun berjalan di <i>subsite</i> ?				
6	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Unit Kerja/UPT/Satker tahun terakhir di <i>website</i> utama/ <i>subsite</i> ?				
7	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun terakhir (<i>audited</i>) di <i>website</i> utama/ <i>subsite</i> ? (minimal memuat informasi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan).				
8	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik? (WBS atau SP4N-LAPOR)				

9	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi tahun berjalan yang memuat:				
	a. Jumlah permintaan informasi publik yang diterima				
	b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik				
	c. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya				
	d. Alasan penolakan permintaan informasi publik				

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (BOBOT 20%)

<p>1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (✓) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal/media sosial dan/atau <i>softfile</i> data dukung</p>					
<p>"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"</p>					
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau <i>softfile</i> sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
A.	PPID				
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr telah menetapkan susunan organisasi dan pelaksana PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik di lingkungan Unit Kerja/UPT (SK/Penetapan PPID Pelaksana yang masih berlaku)?				

2	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr telah mengalokasikan anggaran terkait dengan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi tahun berjalan?				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada tahun berjalan?				
4	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mendokumentasikan layanan informasi publik tahun berjalan melalui Sistem Informasi PPID?				
5	Apakah PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Sdr telah melakukan koordinasi internal secara rutin pada tahun berjalan? (berupa: surat undangan rapat koordinasi, foto, daftar hadir lebih dari 1 kali pertemuan, notulen dan <i>screenshot</i> media koordinasi elektronik jika dilakukan secara daring)				
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
6	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik?				
	a. Meja Layanan Informasi/PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT (berupa foto)				
	b. Formulir Permintaan Informasi (<i>offline</i> dan/atau <i>online</i> : berupa foto, <i>printscreen</i> , <i>link</i> , dan/ atau <i>softfile</i>)				
	c. Formulir Keberatan (<i>offline</i> dan/atau <i>online</i> : berupa foto, <i>printscreen</i> , <i>link</i> , dan/ atau <i>softfile</i>)				
	d. Daftar Register Permintaan tahun berjalan (<i>offline</i> dan/atau <i>online</i> : berupa foto, <i>printscreen</i> , <i>link</i> , dan/ atau <i>softfile</i>)				

e. Jadwal pelayanan informasi publik (berupa foto)				
f. Fasilitas untuk penyandang disabilitas, sebutkan... (data dukung disesuaikan)				

IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK (BOBOT 30%)

<p>1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (✓) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal/media sosial dan/atau <i>softfile</i> data dukung</p>					
<p align="center">"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"</p>					
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau <i>softfile</i> sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
A.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik				
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Permintaan Informasi Publik yang telah disahkan?				
2	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pengajuan Keberatan yang telah disahkan?				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang telah disahkan?				
4	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pengujian Konsekuensi yang telah disahkan?				

5	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pengumuman Informasi Publik yang telah disahkan?				
6	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan?				
7	Apakah Unit Kerja/UPT dr memiliki SOP Mikro Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang telah disahkan?				
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
B.	Tersedia Setiap Saat				
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya? (berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja)				
2	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr menyediakan Rencana Strategis Unit Kerja/UPT/Satker yang masih berlaku?				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Unit Kerja/UPT tentang:				
	a. Kepegawaian				
	b. Keuangan				
4	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr menyediakan Informasi Data Perbendaharaan atau Inventaris Barang Milik Negara tahun terakhir?				
5	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengelola arsip aktif terkait Informasi Publik? (Daftar Arsip Aktif)				

6	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr melakukan pemutakhiran Informasi Publik di <i>subsite</i> secara berkala?				
	a. Setiap hari				
	b. Setiap minggu				
	c. Setiap bulan				
	d. Setiap triwulan				
	e. Setiap tahun				

ANAK LAMPIRAN 4
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TATA CARA PENILAIAN

No.	Aspek yang Dinilai	Bobot Penilaian
I	SAQ	70%
	I.1 Indikator I	30%
	I.2 Indikator II	20%
	I.3 Indikator III	20%
	I.4 Indikator IV	30%
II	Presentasi	30%
	II.1 Penyajian Terdiri atas: A. Penyaji (Bobot 50%) - Kepala Unit Kerja/UPT, poin: 100 - Lainnya, poin: 75 B. Kefasihan (Bobot 50%)	20%
	II.2 Substansi Terdiri dari: A. Komitmen dan Gambaran Umum PPID Pelaksana, yaitu keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran organisasi dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik (Bobot 30%) B. Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik (Bobot 35%)	80%

	C. Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi Publik meliputi Penyediaan, Pengumuman dan Pelayanan Informasi Publik (Bobot 35%)	
--	---	--

Rentang Nilai Presentasi:

Sangat Kuat	Deskripsi meyakinkan, argument kuat, dan dilengkapi dengan bukti memadai	80-100
Kuat	Deskripsi sangat baik dengan beberapa bukti yang cukup kuat	60-79
Cukup Kuat	Deskripsi baik, dilengkapi beberapa bukti	40-59
Kurang Kuat	Terdapat beberapa pernyataan yang masih kurang kuat dan membutuhkan sejumlah bukti	20-39
Lemah	Deskripsi tidak meyakinkan dan tidak didukung bukti	0-19

ANAK LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI SAQ DAN PRESENTASI

BERITA ACARA

**HASIL *MONITORING* DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Pada hari tanggal bulan tahun, kami Tim *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan hasil penilaian terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT..... menyatakan sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI <i>SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE</i> (SAQ)			
No.	Indikator Penilaian	Nilai	Rekomendasi
1.	Pengembangan Media Pelayanan		
2.	Pengumuman Informasi Publik		
3.	Pelayanan Informasi Publik		
4.	Penyediaan Informasi Publik		
	Total		
HASIL PRESENTASI			
No.	Indikator Penilaian	Nilai	Rekomendasi
1.	Penyajian		
	a. Penyaji		
	b. Kefasihan		
2.	Substansi		
	a. Komitmen		
	b. Inovasi		
	c. Kolaborasi		
	Total		

Hasil penilaian total:

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,, 2022

PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT

Tim *Monitoring* dan Evaluasi:

1.

2.